

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Perjanjian telah menjadi hal yang penting di dalam kehidupan manusia. Menyadari kenyataan sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing, demikian juga dengan pengaruh globalisasi peradaban dimana Indonesia sebagai negara anggota WTO harus membuka kesempatan masuknya tenaga kerja asing.

Pintu gerbang masuknya Tenaga Kerja Asing yang ada hari ini melainkan buah dari keputusan yang di ambil oleh Soeharto, yang embrionya sudah di desain sejak tahun 1989 saat dia menyetujui usul Bob Hawke untuk bergabung di APEC. Sementara Perpres yang mengatur mengenai TKA di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) diatur lewat Perpres Nomor 20 tahun 2018 berisi 10 bab dan 39 pasal yang membahas mengenai TKA. Dengan pertimbangan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, pemerintah memandang perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing.

Alasan Pemerintah Indonesia mengesahkan perpres tenaga kerja asing (TKA) tahun 2018 karena:

1. Alasan Politik

Negara berkewajiban untuk kesejahteraan warga negaranya, dalam hal berarti pekerjaan yang layak untuk warga Negara Indonesia harus terpenuhi. Di

Era globalisasi ini, pentingnya akan kebutuhan tenaga ahli di Indonesia yang profesional membuat perusahaan-perusahaan, baik itu swasta asing maupun swasta nasional menggunakan tenaga kerja asing.

Pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah. (menunjukkan ada pengecualian bagi pemberi kerja TKA untuk tidak mengurus RPTKA). Dugaan kuat mengenai kehadiran pasal itu dikhususkan untuk TKA yang terlibat dalam pengerjaan infrastruktur yang dibiayai dari pinjaman luar negeri. Khususnya dari China biasanya mensyaratkan pekerja China mengerjakan infrastruktur yang dibiayai dari pinjaman luar negeri tersebut

2. Alasan Ekonomi

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Aturan ini diterbitkan sejalan dengan komitmen pemerintah untuk terus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang efisien. "Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Bursa Efek Indonesia (BEI). Darmin menyatakan, melalui kebijakan ini, pemerintah ingin mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan dan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. "Kebijakan ini bertujuan untuk menyelesaikan hambatan dalam proses pelaksanaan serta memanfaatkan

teknologi informasi melalui penerapan sistem perizinan terintegrasi (single submission),"

B. SARAN

Untuk lebih meningkatkan pengetahuan mengenai sejarah perjalanan kemunculan tka. Tidak hanya menelan informasi media secara mentah-mentah saja. Tapi juga harus dilihat alasan-alasan yang terkait. Bisa dengan banyak membaca buku agar dapat lebih memahami informasi yang lebih jelas. Sehingga dapat mempertimbangkan segala sesuatu dalam mengambil keputusan dan tindakan jika dikemudian hari menemukan masalah tentang peraturan.

Diharapkan di masa yang akan datang dapat digunakan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya dan dilakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan faktor lainnya, variabel yang berbeda, jumlah sampel dan data serta bahan bacaan yang lebih banyak, yang lebih tepat dan tetap berhubungan dengan perpres.

